

KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT

Margaritha Rami Ndoen, Carol Dwi Septianto D

Universitas Kristen Indonesia Paulus, itandoen@gmail.com

Abstrak

Dalam hal jaminan terhadap urusan utang piutang dibutuhkan kepastian keadilan terhadap debitur. Dari sekian banyaknya bentuk jaminan salah satu yang dapat digunakan adalah jenis jaminan fidusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif-analisis yang mana menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan undang-undang dan teori-teori yang berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing dan dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 Nomor 42 Tahun 1999 Undang-Undang Jaminan Fidusia serta Objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitor, Pailit

Abstrak

In terms of collateral for debt and credit matters, it is necessary to ensure justice for the debtor. One of the many forms of security that can be used is the fiduciary type of security. The purpose of this research is to find out how the position of the Fiduciary Guarantee Recipient against the Debtor who is declared bankrupt and how the execution of the Fiduciary Guarantee in the event that the Debtor is bankrupt, based on Article 56 of Bankruptcy Law No. 37 of 2004. This research uses a normative juridical research method with a descriptive-analytical research method which describes the subject matter of the object of research which is associated with related laws and theories to obtain conclusions. The position of the creditors is the same and therefore they have the same rights to the results of the bankruptcy execution according to the amount of their respective bills and in the right to execute if the debtor or fiduciary is in default, the execution of the object of the guarantee is listed in Article 29 No. 42 of 1999 Fiduciary Guarantee Law and the object of fiduciary guarantee at the power of the fiduciary receiver himself through public auction and take repayment of his debts from the proceeds of sales and sales under the hand.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Debitor, Bankrupt

1. Pendahuluan

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan Penerima utang (Debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui

oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan¹, jika terjadi demikian, Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menentukan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya seorang debitur tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1132 KUHPerduta disebutkan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Bahwa dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (asas paritas creditorum), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.² Kreditur yang pelunasannya lebih didahulukan disebut sebagai kreditur Preferen Kreditur Preferen ini sering disebut secured creditors atau dalam kepailitan biasanya disebut kreditur separatis.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.³

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya

¹ Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek), 1976, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T. Tjicirosudibyo, Cet.8, Pradya Paramitha, Jakarta.

² Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, 1981, *Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

³ Undang-Undang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, No. 7 Tahun 1992, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3472, Penjelasan Pasal 8

akan disebut UUJF).⁴ Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam - meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.⁵ Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia. Namun dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) UUJF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja. Untuk bendabenda diluar stock barang dagangan berlakulah ketentuan umum tentang fidusia, termasuk apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut diatas. Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap kreditur Penerima Jaminan Fidusia apabila pada saat debitur cidera janji, ternyata stock barang dagangan sebagai jaminan fidusia sudah tidak ada lagi.

Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditur. Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebutkan Undang-undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa "kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu".⁸ Kepailitan pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari pada si Pailit. Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda daripada si Pailit. Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian antara para kreditur dari kekayaan debitur. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing.⁶

⁴ Widjaya, Gunawan, Op.cit

⁵ Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶ Kartini Mulyadi, "*Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan*" (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998)

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

Dengan dikabulkannya permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, tentunya memberikan dampak tidak hanya terhadap pihak yang dinyatakan pailit, tetapi juga terhadap pihak lain. Diantara pihak yang terkena dampak dikabulkannya permohonan pailit adalah kreditur dari pihak yang dinyatakan pailit. Bagi kreditur, pernyataan pailit terhadap debitur pailit menimbulkan permasalahan mengenai pengembalian utang dari debitur kepada kreditur. Pengembalian utang debitur kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut terhadap debitur pailit.⁷

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Dengan melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek peraturan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya dalam Pasal 41-50 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyangkut *Actio Pauliana* serta mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan *Actio Pauliana* dalam Hukum Kepailitan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori dan praktek yang berkenaan dengan suatu hukum positif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).⁸ Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitur maka tingkatan kreditur dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kreditur preferen (istimewa atau *privilege*) yang terdiri atas:
 - 1) Kreditur preferen karena Undang-Undang, yaitu kreditur yang karena UU diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam pasal 1139 KUHPperdata dan pasal 1149 KUHPperdata.
 - 2) Kreditur separatis (*secured creditor*) yaitu kreditur yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditur

⁷ Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

⁸ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 1999, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang PRESS, Yogyakarta. hlm. 97

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya dinyatakan pailit.

Dalam konteks kreditor preferen Jerry Hoff membagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) kreditor yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;
- 2) kreditor yang memiliki hak prioritas di luar ketentuan undang-undang;
- 3) estate kreditor⁹

Kreditur pemegang hak jaminan yaitu kreditor preferen, sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis. Perbedaan antara hak dan kedudukan kreditor yang piutangnya dijamin atas hak kebendaan, yang haknya disebut preferen karena ia digolongkan oleh UU sebagai kreditor yang diistimewakan pembayarannya, sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditor separatis karena dia memiliki hak yang terpisah dari kreditor preferen lainnya, yaitu piutangnya dijamin dengan hak kebendaan. Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual benda sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.¹⁰ Kreditur pemegang hak jaminan ini karena sifat pemilik suatu hak yang dilindungi secara sumber preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan karena dianggap sebagai "separatis" (berdiri sendiri).

- b. Kreditur konkuren (*unsecured creditor*) yaitu yang tidak termasuk dalam kreditor separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut timbangan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak membedakan jenis-jenis kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit tanpa terkecuali termasuk kreditor separatis. Kreditur pemegang hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru saja akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur

⁹ Edward Manik, 1012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Mandar Maju, Bandung, hlm. 50

¹⁰ Dr. Munir Fuady. 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.11

cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya daripada krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa terkecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Rasio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar daripada jumlah uang debitur kepada kreditur. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan piutangnya dan apabila masih ada kelebihan dari sisa hasil penjualan tersebut maka harus dikembalikan kepada debitur. Ketentuan pasal 1131 KUHPerdara merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Menurut Pasal 1132 KUHPerdara, harta kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur, artinya apabila debitur cedera janji tidak dilunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (*secara pari passu*) menurut besarnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara kreditur terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui adanya dua hak preferen, yang memberikan hak mendahului kepada hak pemegang hak preferen tersebut, untuk memperoleh pelunasan utang-utang debitur, dengan cara melelang kebendaan yang dijaminan pada kreditur tersebut secara preferen. Hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak Gadai atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
- b. Hipotik atas kebendaan tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali didalam hal-hal dalam undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi daripada hak jaminan misalnya: biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak; biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk para kreditur pemegang hak jaminan.

Kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren, yang mana tidak memberikan keistimewaan bagi kedudukan seorang kreditur, sebab dalam hak relatif berlaku atas kesamaan, maksudnya bank selaku kreditur mempunyai posisi

¹¹ DR. Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 42

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

yang sederajat dengan kreditur konkuren lainnya. Penentuan golongan kreditur dalam kepailitan adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan 1138 KUHPPerdata jo Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas golongan kreditur tersebut meliputi:

- a. kreditur yang kedudukannya diatas kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat didalam pasal 21 undangundang KUP jo pasal 1137 KUHPPerdata.
- b. kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur separatis (dasar hukumnya adalah pasal 1134 ayat 2 KUHPPerdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal atau diatur di Indonesia adalah:
 - 1) Gadai
 - 2) Fidusia
 - 3) Hak tanggungan dan
 - 4) Hipotik kapal
- c. Utang harta pailit. Yang termasuk hutang harta pailit adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya kepailitan dan fee kurator;
 - 2) Upah buruh, baik untuk waktu sebelum debitur pailit maupun sesudah debitur pailit (pasal 39 ayat 2 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan).
 - 3) Sewa gedung sesudah debitur pailit dan seterusnya (pasal 38 ayat 2 undangundang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan)
- d. kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat didalam pasal 1139 KUHPPerdata, dan kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat dalam pasal 1149 KUHPPerdata.
- e. kreditur konkuren. Kreditur golongan ini adalah semua kreditur yang tidak masuk kreditur separatis dan tidak termasuk kreditur preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo pasal 1132 KUHPPerdata).

Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan pasal 1134 ayat 2 jo pasal 1137 KUHPPerdata dan pasal 21 undang-undang KUP, kreditur piutang pajak mempunyai kedudukan diatas kedudukan kreditur separatis. Dalam hal kreditur separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdsarkan pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan, maka kedudukan tagihan pajak diatas kreditur separatis hilang. Pasal 21 ayat 3 undangundang 28 tahun 2008 menentukan: "hak mendahului untuk pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap":

- 1) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak,

- 2) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan atau,
- 3) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warin.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, kreditur maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Kreditur pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas hak kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

3.2. Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Setelah Debitur Dinyatakan Pailit

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU; dinyatakan bahwa putusan Pailit dengan serta merta akan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam boedel pailit. Yang mana selanjutnya Pembekuan harta perdata ini diberlakukan oleh ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 KPKPU, terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi pasangan suami istri dan debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.¹²

Pada prinsipnya, sebagai konsekwensi dari ketentuan Pasal 22 tersebut, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Dan oleh karena itu maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.

Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya mengakibatkan hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat disajikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.

Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (*persona standi includio*) seperti yang diatur dalam pasal 12 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Pengurusan dan

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Kepailitan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

penguasaan harta akan segera beralih ketangan kurator, pihak yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang telah disepakati semua pihak. Dalam hal mereka tidak menunjuk secara khusus seorang kurator, maka ditunjukkan BHP (Balai Harta Peninggalan) oleh Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri. Si Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi *boedel* si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan itu justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian itu tidak mengikat *boedel*.¹³

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU yang baru ini, peranan kurator menjadi relatif kuat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga dapat dikatakan adanya kurator dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU merupakan ciri baru, dibanding *Faitlissementsverordening*. Dengan adanya kurator yang telah diputus oleh putusan Pengadilan menyebabkan debitur di bawah pengampun kurator, berarti debitur menjadi tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hokum terhadap harta kekayaan. Akibatnya debitur tidak dapat menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta kekayaannya, karena seluruh harta kekayaannya telah berada dalam sitaan umum.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (secara *pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.

Hak istimewa didahulukan tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUHPerdara yang telah dikemukakan diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorangkreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bagaimana caranya seorang Kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara itu? Jawaban mengenai pertanyaan itu diberikan oleh Pasal 1133 KUHPerdara. Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul dari:

¹³ Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53

¹⁴ Elijana, 1999, *Tentang Akibat-Akibat Perjnyataan Pailit, dalam Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 212

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

- a. Hak Istimewa
- b. Gadai
- c. Hipotik

Menurut Pasal 1134 KUHPerduta Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatan kreditur tersebut lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata sifat piutang kreditur tersebut.

Kedudukan Hak Jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 Ayat (2) KUHPerduta lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi dari hak jaminan misalnya biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk kepada kreditur pemegang hak jaminan.

Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa ada 2 (dua) jenis kreditur. Jenis yang pertama adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Kreditur yang demikian itu disebut Kreditur Preferen. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk Kreditur yang demikian itu ialah *Secured Creditor*.

Jenis Kreditur yang kedua, ialah kreditur yang harus berbagi diantara mereka secara proporsional, atau disebut juga secara pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditur jenis yang kedua tersebut disebut kreditur konkuren. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditur jenis yang kedua ialah *Unsecured Creditor*. Pengertian Kreditur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat diatgih di muka Pengadilan.

Dalam Pasal 1 Butir 8 Undang-undang Fidusia menentukan bahwa "kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang". Dalam pelunasan utang tersebut, tidak tertutup kemungkinan bagi kreditur tertentu diutamakan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur yang haknya didahulukan disebut sebagai Kreditur Preferen, sedangkan kreditur yang tidak diutamakan disebut kreditur konkuren.¹⁵

¹⁵ R. Subekti, 1999, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 11 - 12

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

Dengan demikian, sekalipun masa verifikasi atau pencocokan piutang memakan waktu lama dan masa *insolvensi* belum timbul, kreditur penerima jaminan fidusia atau kreditur separatis lainnya dapat mulai melaksanakan haknya. Timbulnya pandangan bahwa hak eksekusi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis baru timbul setelah masa insolvensi dapat terjadi dengan menunjuk Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- a. Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal;

Kedudukan hukum Hak Jaminan dalam Kepailitan, yang berlaku bagi hak jaminan sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

- a. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan Pailit oleh Pengadilan
- b. Kreditur pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, kreditur pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-undang, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- c. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang Hak Jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- d. Hak Jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya. apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.
- e. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak Jaminan diatur dalam pasal 528 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) menyebutkan bahwa: *Dengan tetap memperhatikan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:*

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau

b. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Sementara itu dalam Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU mewajibkan penjualan semua harta pailit menggunakan mekanisme penjualan di depan umum (lelang) sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap Persiapan lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL dimulai dari permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman lelang, melakukan permintaan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Kantor Pertanahan setempat dan penyetoran uang jaminan lelang. Adapun pada tahap persiapan lelang/pra lelang hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kurator selaku pemohon lelang (penjual) mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk ditetapkan waktu pelaksanaan lelangnya dengan melampirkan dokumen persyaratan lelang eksekusi harta pailit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Kepala KPKNL selanjutnya menunjuk Pejabat Lelang untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang eksekusi harta pailit dan meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang. Apabila kelengkapan dokumen persyaratan formal belum terpenuhi, Pejabat Lelang wajib meminta kekurangan berkas dimaksud kepada Kurator. Jika dokumen persyaratan lelang yang ada ternyata masih meragukan maka Pejabat Lelang wajib menyelesaikannya terlebih dahulu, seperti dengan meminta konfirmasi ke Kurator atau instansi yang terkait.
- c. Setelah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL menetapkan jadwal pelaksanaan lelang berupa hari, tanggal, pukul dan tempat yang ditujukan kepada Kurator selaku penjual.
- d. Kurator selanjutnya mengumumkan rencana pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan oleh Kepala KPKNL.
- e. Selain mengumumkan rencana pelaksanaan lelang, Kurator juga harus memberitahukan kepada debitur tentang rencana pelaksanaan lelang.
- f. Kepala KPKNL selanjutnya meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Kantor Pertanahan setempat, mengingat pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT.
- g. Masyarakat yang berminat terhadap harta pailit yang dilelang, menyetorkan uang jaminan lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman lelang.

Tahap pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL menyangkut penentuan peserta lelang, pelaksanaan penawaran lelang dan penunjukkan pembeli lelang. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan lelang, sebagai berikut:

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

- a. Pejabat Lelang mengecek peserta lelang/kuasanya, kehadirannya dan keabsahan sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan lelang yang telah disetorkan ke rekening penampungan lelang KPKNL.
- b. Pejabat Lelang memimpin lelang dengan memulai pembacaan bagian kepala Risalah Lelang. Pembacaan tersebut diikuti dengan tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, Pejabat Penjual dan Pejabat Lelang
- c. Peserta lelang mengajukan penawaran lelang, yang dilakukan setelah Pejabat Lelang membacakan kepala Risalah Lelang.
- d. Setelah proses penawaran lelang selesai, Risalah Lelang ditutup dengan ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Pejabat Penjual. Dalam hal barang yang dilelang barang tidak bergerak, pembeli turut menandatangani Risalah Lelang, tetapi untuk barang bergerak pembeli tidak perlu menandatangani Risalah Lelang.

Tahap pasca lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang dan pembuatan Risalah Lelang. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap pasca lelang sebagai berikut:

- a. Pembayaran harga lelang, pembeli lelang yang ditunjuk pada saat pelaksanaan lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Harga lelang dan bea lelang disetor ke rekening penampungan lelang KPKNL pada bank persepsi yang ditunjuk.
- b. Penyetoran hasil lelang, setelah pembeli lelang menyetorkan harga lelang ke rekening KPKNL maka Bendahara Penerima KPKNL melakukan penyetoran kepada yang berhak. Bea lelang pembeli dan penjual serta Pajak Penghasilan (PPh) disetorkan ke kas negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima, sedangkan harga lelang dikurangi bea lelang penjual dan Pajak Penghasilan (PPh) disetorkan ke Kurator paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima.
- c. Pembuatan Risalah Lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang berupa minuta, salinan dan kutipan. Pejabat Lelang memberikan kutipan Risalah Lelang dan kuitansi pembayaran hasil lelang kepada pembeli lelang dan menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Kurator. Kutipan Risalah Lelang diberikan kepada pembeli lelang setelah pembeli lelang menunjukkan asli bukti pembayaran Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- d. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang, uang jaminan lelang yang telah disetorkan ke rekening KPKNL dikembalikan oleh Bendaharawan Penerima KPKNL tanpa potongan apapun juga kepada peserta lelang yang tidak menang. Pengembalian uang jaminan lelang paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

- a. Pemberi jaminan separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Bahwa pemegang kreditur separatis berhak melakukan eksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan dan harus dilaksanakan 90 (sembilan puluh) hari setelah diucapkan putusan pailit. Tujuannya untuk memberikan kesempatan terjadinya perdamaian, agar kurator bekerja dengan optimal, dan harta benda debitur pailit terkumpul secara optimal.
- b. Eksekusi yang dilakukan oleh kurator khususnya pemberi hak fidusia berupa bank biasanya melalui kantor lelang (KPCLN) tetapi bisa juga dijual dibawah tangan dimana pihak pembeli bisa datang dari pemberi atau penerima hak fidusia yang penting hemat biayanya dan menguntungkan pemberi hak fidusia.

5. Referensi

Buku:

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Kepailitan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Mandar Maju, Bandung
- Elijana, 1999, *Tentang Akibat-Akibat Perjnyataan Pailit, dalam Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2009, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang PRESS, Yogyakarta
- Kartini Mulyadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan" (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998)
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 1999, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, 1981, *Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit

Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek), 1976, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T. Tjicirosudibyo, Cet.8, Pradya Paramitha, Jakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang